



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN TERJADINYA
KECELAKAAN DI KOTA PADANG
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)**

SKRIPSI



**FADLI RINALDO
06 140 160**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 3133/ PKV/ 07/ 2010

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG MENAKIBATKAN TERJADINYA KECELAKAAN DI KOTA PADANG**

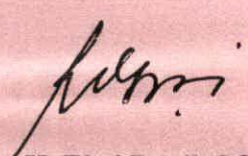
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)

oleh:

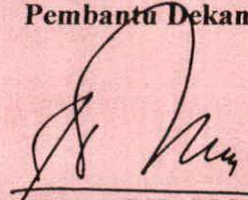
FADLI RINALDO
06140160

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 3 Agustus 2010
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:

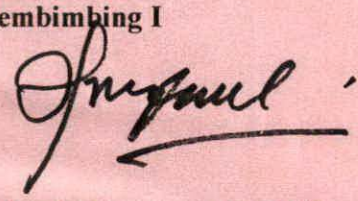
Dekan


Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H. M.H.
NIP. 196006251986031003

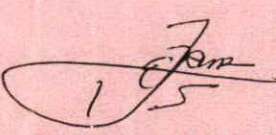
Pembantu Dekan I


Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196212311989011002

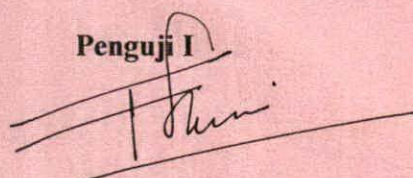
Pembimbing I


Prof. Dr. Teguh Sulistia, S.H., M.Hum
NIP. 196012121986031010

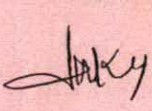
Pembimbing II


Efren Nova S.H., M.H.
NIP. 196110111987022001

Penguji I


Fadila Sabri, S.H., M.H.
NIP. 195901111986031002

Penguji II


Lucky Respati, S.H., M.H.
NIP. 132309888

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH ANAK YANG MENAKIBATKAN TERJADINYA
KECELAKAAN DI KOTA PADANG**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)

(Fadli Rinaldo, 06140160, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, PK Hukum
Pidana, 2010)

ABSTRAK

Kita ketahui bahwa masalah lalu lintas tetap menjadi bahan perbincangan yang aktual dan mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Tewujud dari kalangan hukum pada khususnya. Kasus kecelakaan terbanyak dialami oleh pengendara roda dua. Pengaturan lalu lintas terasa sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan meningkatnya tingkat pelanggaran lalu lintas telah menimbulkan korban yang sangat besar dalam peradaban manusia baik korban jiwa maupun korban harta benda. Kota Padang adalah salah satu kota besar yang memiliki data jumlah kecelakaan terbesar di Sumatera Barat. Dalam menggunakan jalan raya pengguna harus dapat mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ada agar tidak terjadi kecelakaan khususnya yang disebabkan oleh anak-anak di bawah umur yang kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak menimbulkan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawabab pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di Kota Padang, bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, dan apa kendala-kendala yang menyebabkan kecilnya tingkat pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak di Pengadilan Negeri Padang..Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis untuk memperoleh data di lapangan. Adapun hasil dari pembahasan skripsi ini adalah tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Padang khususnya yang dilakukan oleh anak meningkat.Peebuatan seorang anak dalam melakukan pelanggaran lalu lintas akan dipertanggungjawabkannya baik itu pada tingkat pemeriksaan di Kepolisian maupun pada tingkat Pengadilan Negeri. Penerapan sanksi pidana bagi si anak juga bermacam-macam sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam menjatuhkan vonis hakim juga mempertimbangkan berbagai hal yang akan meringankan si anak sebagai pelaku tindak pidana karena anak juga memiliki hak untuk melanjutkan masa depannya seperti anak-anak yang lainnya dengan normal setelah habis masa hukumannya. Masalah pemeriksaan yang terjadi di lapangan sering mengalami kendala-kendala yaitu rendahnya tingkat pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak di pengadilan negeri Kota Padang yang disebabkan banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian.

Padang, 2010

Fadli Rinaldo

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus di tingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban¹ masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.²

Lalu lintas merupakan masalah yang sering mendapat sorotan masyarakat karena sehari-hari masyarakat selalu berhubungan dengan lalu lintas. Secara umum masyarakat berpandangan bahwa masalah lalu lintas meliputi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan ini tidak hanya tanggung

¹ Francis Fukuyama berpendapat, bahwa jagat ketertiban mewadahi suatu jalinan berkesinambungan antara norma-norma yang bekerja dalam masyarakat, sehingga hukum Negara akan berkelindan dengan norma sosial lain dalam aras kesinambungan. Pengamatan Fukuyama terhadap munculnya *slugs* di Washington D.C. *Slug* tersebut muncul dalam peta jagat ketertiban sebagai respons terhadap pengatur lalu lintas tertentu yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam kelancaran transportasi. (Satjipto Raharjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, hal. 31)

² C.S.T. Kansil dan Cristine. S.T Kansil (1995), *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta. hal. 5

Bagi mereka yang terjaring atau kedapatan tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak layak jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dalam pemeriksaan (razia) tersebut diberikan surat untuk menghadiri sidang perkara pelanggaran lalu lintas (surat tilang). Selanjutnya berlaku hukum acara pidana tentang pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, yang secara khusus diatur dalam paragraph 2 tentang acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yaitu Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 211 samapi dengan Pasal 216 KUHAP penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, dimana seorang hakim dalam menetapkan putusan cukup didukung satu alat bukti yang sah (surat tilang) sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam prakteknya, pada umumnya pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan di Pengadilan Negeri Padang, putusan dibacakan tanpa dihadiri terdakwa. Padahal menurut Pasal 216 ayat (1) KUHAP telah disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Dari Uraian di atas timbul pemikiran apakah yang menjadi permasalahan baik yang bersifat preventif dan represif yang lebih berhasil dan berdaya guna. Pemerintah memandang perlu menetapkan mengenai lalu lintas secara terpadu yang mampu mewujudkan atau meningkatkan kebutuhan berlalu lintas dan

melengkapi peralatannya supaya lalu lintas selalu aman, tertib, selamat, teratur dan lancar. Peranan orang tua dalam hal ini juga sangatlah penting karena merekalah yang akan memantau anak-anaknya yang berkendara baik mobil dan sepeda motor. Kedudukan polisi lalu lintas merupakan ujung tombak pelaksanaan Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya.⁷ serta polisi merupakan garda terdepan dari penegak hukum lainnya.⁸ Polisi khususnya polisi lalu lintas mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan raya dalam pratiknya di masyarakat. Polisi menggunakan wewenangnya di jalan raya untuk mengatur ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di jalan raya.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Disamping itu untuk mengantisipasi usaha penanggulangan masalah pelanggaran lalu lintas jalan raya di masa yang akan datang. Dalam hal ini kepolisian berusaha menumbuhkan kembangkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi masyarakat.

Berkaitan hal di atas menggunakan jalan raya harus dapat mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ada agar tidak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh anak-anak di bawah umur yang kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya.

⁷ Alfons Loemau, Ekawaty Kristianingsih, Aron Siahaan (2005), *Penegakan Hukum Oleh POLRI*, Restu Agung, Jakarta, hal. 85

⁸ *Ibid*, hal.90

1. Secara teoritis.

- a. Bahan perbandingan antara teori-teori yang diatur dalam peraturan-peraturan dengan praktik yang terjadi di lapangan;
- b. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan ilmu tentang perlindungan terhadap anak dibawah umur yang melakukan kecelakaan lalu lintas.

2. Secara praktis.

- a. Bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam hal pelaksanaan penerapan dan proses penjatuhan pidana terhadap narapidana anak dibawah umur yang melakukan kecelakaan lalu lintas.
- b. Bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum sehubungan dengan masih kurangnya literature yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

a. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Menurut D.Simons, pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan, harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti bahwa walaupun dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatannya dapat dikatakan ada. Menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga apabila terdapat keragu-raguan saja pertanggungjawaban

1) Moeljatno¹¹, berpandangan bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dengan kata lain perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan. Selain itu orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana (tindakan pidana menurut UU dan Sudarto) meskipun tak sengaja dilakukan tapi terjadinya perbuatan itu dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban – kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Dalam hal ini celaan bukan disebabkan oleh kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi disebabkan oleh kenapa tidak menjalankan kewajiban – kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Dengan kata lain perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan. Selain itu, orang juga dapat melakukan tindak pidana walaupun tanpa adanya kesengajaan ataupun kealpaan, sehingga tidak dapat dicela. Misalnya, orang yang mengendarai mobil sesuai dengan kewajiban – kewajiban yang diharuskan kepadanya, namun ada seorang anak yang tiba – tiba menyeberang jalan sehingga ditabrak oleh

¹¹ Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 171

- 1) Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- 3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.
- 4) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- 5) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- 6) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
- 7) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- 8) Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran-pelanggaran diatas apabila dilakukan oleh para pengguna jalan raya, maka aparat penegak hukum akan senantiasa menjalankan wewenangnya sebagai penegak hokum akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dapat mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana lalu lintas, rusaknya bangunan, matinya binatang ternak, menyebabkan orang lain luka-luka dan mati lebih banyak ditujukan kepada pengendara kendaraan bermotor itu sendiri.

Untuk mendapatkan data guna menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang penulis gunakan adalah :

a. Data primer

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu data tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

b. Data sekunder, yaitu data yang berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni :

(a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

(b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana

(d) Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Darat

- 2) Bahan hukum sekunder , yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian seperti buku-buku, makalah, jurnal, maupun hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan judul penulis.

2) 'Pengolahan Data

Dari data-data yang didapatkan maka selanjutnya dilakukan pengolahan dengan cara :²²

- (a) Editing, adalah kegiatan berupa menogreksi kembali atau mengecek terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (b) Coding, adalah kegiatan berupa pemberian kode berupa kode atau tulisan tertentu pada jawaban responden setelah dikoreksi dengan tujuan memudahkan kegiatan analisis data yang akan dilakukan.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik sebagaimana halnya penelitian kuantitatif, tetapi lebih kepada melakukan penilaian terhadap data yang ada dengan bantuan berbagai Pertauran Perundang-undangan, literatur atau bahan-bahan yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

²² Ibid..hal.125

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENAKIBATKAN TERJADINYA KECELAKAAN

A. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah perbuatan yang mempunyai unsur kesalahan didalamnya, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer vanhet materiele feit (fait meterielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest susu* dari H.R. 1916 Nederland, hal itu ditiadakan juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku azas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana.²³

Berkaitan dalam asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.²⁴ Kesalahan sebagai faktor penentu adanya petanggungjawaban pidana karena harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan²⁵ kesadaran hukum masyarakat.

²³ Moeljatno.Op cit, hal. 153

²⁴ Ibid...hal. 153

²⁵ Chairul Huda,Op cit. hal 25

- 3) Pada waktu menyeberang tidak mempergunakan jembatan penyeberangan.

2. Aparat penegak hukum dalam lalu lintas

a. Penempatan rambu-rambu

Penempatan rambu-rambu merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan karena penempatan rambu-rambu yang keliru oleh penegak hukum dapat berakibat terjadinya pelanggaran lalu lintas sebagai pemakai jalan terutama bagi pengemudi kendaraan bermotor.

Adapun penetapan rambu-rambu yang dapat terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu :

- 1) Penempatan rambu-rambu yang terlalu jauh atau dekat akan arti perintah dari rambu-rambu tersebut.
- 2) Rambu-rambu yang belum dipasang yang belum diketahui oleh pemakai jalan karena sebelumnya rambu-rambu tersebut tidak ada.
- 3) Rambu-rambu yang tidak jelas akan arti perintahnya karena tergores, terlipat, kabur dan lain sebagainya.

b. Adanya rambu-rambu yang illegal

Adanya rambu-rambu yang illegal merupakan rambu-rambu yang pemasangannya di luar izin dari aparat penegak hukum lalu lintas dari rambu-rambu illegal ini pemasangannya pada tempat umum atau izin

D. Tujuan Pidana

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : "Tiada perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi". Inilah yang kita kenal dengan asas legalitas yang merupakan dasar pidana di Indonesia. Dikarenakan kejahatan selalu ada dalam masyarakat maka dengan sendirinya pidana itu dihindarkan pula dari masyarakat. Walaupun harus diakui bahwa pidana merupakan alat pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Merupakan akhir dan puncak dari keseluruhan sistem upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan sehingga tercapainya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Ketika menerapkan hukum pidana, pemerintah dihadapkan pada suatu hal yang kontradiktif. Disuatu sisi negara harus menjamin kemerdekaan individu kemerdekaan individu. Menjaga agar setiap pribadi manusia tidak tersinggung dan tetap dihormati, tapi disisi lain ketika negara menjatuhkan hukuman maka kemerdekaan pribadi manusia yang seharusnya dilindungi justru dilanggar.

Mengenai tujuan pidana dapat dilihat dari pendapat Philip dalam bukunya *A First Book English law* yang dikutip oleh Andi Hamzah. Menurut Philip, pidana yang berkembang dari dahulu dan kadang-kadang pengaruhnya masih terasa pada zaman modern ini yaitu yang menjurus kearah rasional yang bertujuan memuaskan dendam masyarakat dan pihak yang

dirugikan. Hal ini merupakan kebiasaan kuno adalh penghapusan dosa (*expiation*) atau melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat (*retribution*).

Tujuan yang berlaku sekarang adalah variasi dari bentuk-bentuk :

1. Penjeraan (*deterrent*) bagi pelanggar hukum dan mereka yang mempunyai potensi untuk jadi penjahat;
2. Perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat;
3. Perbaikan (reformasi) kepada penjahat.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Pokok pemikiran tentang tujuan pembedanaan ini kemudian tentang tujuan pembedanaan ini kemudian berkembang hingga menimbulkan bermacam teori. Dimana teori tujuan pembedanaan yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional.

Adapun teori-teori tentang tujuan pidana adalah :

1. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldinngstheorien*)
2. Teori relatif atau tujuan (*daoeltheorien*)
3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

pemulihan kerugian dan pemeliharaan kertiban umum dalam suatu masyarakat, melainkan juga bahwa hukuman itu dijatuhkan oleh negara berdasarkan asas keadilan dan dipertahankan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Teori gabungan ini terbagi dua yaitu ada yang menitikberatkan pada pembalasan dan ada yang menitikberatkan pada peratahanan tata tertib masyarakat. Yang menitikberratkan pada unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Dimana ia mengatakan " orang tidak boleh mata pada pembalasan". Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Teori gabungan yang kedua, yaitu yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh berata dari pada yang ditimbulkannyadan gunannya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Mengenai masalah pembedanaan apabila dikaitkan dengan tujuan pembedanaan maka diperlukan pemikiran yang sehat dan rasional, agar terdakwa jangan dilihat sebagai objek, akan tetapi sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Sebagai pemegang hak, berarti terdakwa adalah sebagai warga negara yang harus dihargai dan mempunyai hak yang sama di depan hukum. Sedangkan sebagai pengemban kewajiban, berarti terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum positif melalui proses sidang pengadilan. Jelaslah bahwa pembedanaan tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti si pelaku kejahatan atau pelanggar hukum semata. Tidak dapat dipastikan bahwa dengan menakut-nakuti tersebut dapat mengurangi para pelaku kejahatan, tindak pidana akan berkurang.

E. Anak

Batas usia kapan seseorang itu disebut secara ilmiah belum dewasa tergantung dari segi mana kita melihat dan menafsirkannya. Dalam hal ini dapat kita tinjau dari berbagai aspek yaitu :

1. Menurut Undang-undang

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) KUHPer :

“orang belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak dahulu kawin”.

Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua atau perwalian (pasal 330 ayat (3)). Pengertian tentang anak diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan Hukum Perdata.

b. Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2):

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua”.

Pasal 7 ayat (1) :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

(KUHP), mengenai batas usia anak dapat dijumpai pada pasal-pasal berikut :

- 1) Pasal 153 ayat (5) KUHP: "Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
- 2) Pasal 171 sub a KUHP : "Yang boleh diperiksa dan memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah"
- 3) Undang-undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal (1) butir 1 :
"Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin"

Dari ketentuan pasal diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud anak dalam Hukum Pidana adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah berumur 8 (delapan) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila ia telah kawin walaupun umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Dari pengertian yang dikemukakan tersebut dapat kita lihat batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu, khususnya perkara anak batas usia anak yang dijadikan pedoman mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Yang

Mengenai orang di bawah umur menurut agama islam disebut dengan orang yang belum baliq atau belum berakal, mereka ini dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak. Jadi setiap perbuatan yang dilakukannya tidaklah dapat dipertanggungjawabkannya. Mengenai pertanggungjawaban dalam hukum Islam dibebankan atas orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Menurut fiqih Islam dinyatakan bahwa yang dikatakan baliqh atau dewasa itu adalah apabila salah satu dari sifat dibawah ini dimilikinya :

- a. Telah sampai berumur 15 (lima belas) tahun.
- b. Telah keluar mani bagi laki-laki.
- c. Telah datang haid bagi perempuan

Apabila seorang anak sudah memenuhi syarat seperti yang disebutkan diatas maka telah dewasalah seorang anak tersebut di mata hukum Islam dan mereka juga telah memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan orang dewasa lainnya. Begitu juga amal dan perbuatannya juga telah dihitung semenjak ia baliqh tersebut dan sudah menjadi tanggungjawabnya kepada sang *Khaliq*.

F. Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan melalui :³⁴

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
3. Penyediaan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Komite Hak anak PBB, dalam pedoman laporan untuk Negara, mengkategorikan kelompok anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan khusus :

1. Anak yang berada dalam situasi darurat seperti pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik;
2. Anak yang mengalami masalah dengan hukum;

³⁴ Amin Suprihartini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta, Cempaka Putih. Hlm.30

Bab III

HASIL PENELITIAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Terjadinya Kecelakaan

Banyaknya kecelakaan yang terjadi di Kota Padang diawali dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara kendaraan bermotor yang tidak patuh dengan peraturan Lalu Lintas yang telah ada, sehingga menimbulkan korban jiwa. Sebagai gambaram pada Tabel I berikut dapat dilihat jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Padang dari tahun 2005-2009 yaitu :

Tabel I

Jumlah kecelakaan yang terjadi di Kota Padang dari tahun 2004-2008

No	Tahun	Jumlah kecelakaan	Korban			Kerugian (000 Rp)
			Meninggal	Luka berat	Luka ringan	
1	2004	51	54	35	58	192.300
2	2005	41	41	29	28	91.450
3	2006	317	59	233	261	385.590
4	2007	433	81	336	360	758.035
5	2008	598	76	482	347	1.046.835

Sumber : Arsip Poltabes Padang

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tingginya tingkat kecelakaan tiap tahunnya dan banyak menimbulkan luka-luka bagi si korban serta tidak jauh berbeda dengan korban yang meninggal yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, kerugian yang ditimbulkan mulai dari Rp.20.375,-(dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sampai dengan Rp. 1.046.835,- (satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).kecelakaan terbanyak terjadi pada tahun 2008 dan paling sedikit pada tahun 2004. Begitu juga korban yang meninggal, luka berat dan luka ringan juga terjadi paling banyak pada tahun 2008 dan paling sedikit pada tahun 2004.Tabel di atas menggambarkan kejadian kecelakaan keseluruhan baik itu korbannya anak-anak maupun orang dewasa yang terjadi pada rentang waktu 5 tahun terakhir.

Berdasarkan data 2 bulan terakhir yaitu bulan Desember 2009 dan Januari 2010 telah terjadi kecelakaan terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan yaitu di gambarkan pada Tabel II di bawah ini :

2. Pada Tingkat Pengadilan Negeri

Perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, maka persidangan dilakukan pada ruangan tertutup oleh hakim tunggal yang memiliki pengalaman dan memenuhi syarat sebagai hakim pengadilan anak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai peradilan anak.

Seorang anak mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan negeri dengan didampingi oleh orang tuanya, pengacara dan Bapas (Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Peradilan Anak) atau Bapas bagi anak yang tidak memiliki orang tua apabila telah ada laporan dari pihak kepolisian yang selanjutnya di serahkan kepada kejaksaan dan pihak kejaksaan membuat surat tuntutan atas perkara kecelakaan yang dilakukan oleh si anak karena telah melanggar peraturan lalu lintas, maka perkara tersebut diproses dengan mengacu pada Undang-undang Peradilan Anak yang biasanya dilakukan pada ruang tertutup dan hakim yang memimpin persidangan hanya terdiri dari hakim tunggal dan tidak memakai pakaian sebagaimana layaknya seorang hakim. Hal ini bertujuan agar dapat menjaga kestabilan psikologis si anak.³⁹

Jadi pertanggungjawaban anak terhadap perbuatannya melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan tersebut tidak harus di perlakukan seperti orang dewasa karena anak-anak juga memiliki hak atas masa depannya.

³⁹ Wawancara dengan hakim pengadilan Negeri 1A Padang, Jon Effreddi,SH.MH.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu lintas oleh Anak yang Mengakibatkan Terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Padang

Penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas yang telah diterapkan di lapangan yang pertama-tama yaitu menilang para pelaku pelanggar tersebut jika pelanggaran yang dilakukan masih dalam pelanggaran ringan dan apabila pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran berat yaitu yang menyebabkan matinya orang maka pihak kepolisian dapat melimpahkan kasus tersebut ke pihak ke jaksaan.⁴⁰ Jaksa sebagai penuntut umum menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak kepolisian dan melanjutkannya ke pengadilan untuk di adili.

Sebelum dimulainya persidangan hakim berkewajiban mengusahakan perdamaian antara pihak pelaku dan korban/keluarga korban, apabila tidak tercapai kata damai maka pihak hakim dapat memutuskan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu (Pasal 98 KUHP).

Pidana yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan adalah dapat berupa pidana kurungan atau dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria :⁴¹

1. Umur ≤ 8 tahun si anak di kembalikan kepada orang tuannya
2. Umur 8-12 tahun si anak akan di pelihara oleh Negara
3. Umur 12-18 taun si anak tetap dipertanggungjawabkan pidananya

Selain pidana yang tersebut di atas si anak juga dapat didakwa dengan Pasal 359 yaitu dengan kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam

⁴⁰ Wawancara dengan Kanit Lantas, Cipto Harjono,SH, di POLTABES Padang

⁴¹ Wawancara dengan hakim pengadilan Negeri 1A Padang, Jon Effreddi,SH,MH,

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. bagi si anak pidana yang didakwakan tersebut dijatuhkan setengahnya.

Pidana penjara ini diberikan disamping memperhatikan masa depan anak juga kesejahteraannya. Jadi walaupun si anak melakukan suatu tindak pidana, hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan apakah dengan memberikannya suatu putusan tidak akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Dengan diputuskannya pidana penjara terhadap si anak, hakim berharap agar dalam menjalani pidana tersebut anak akan mendapat perawatan dan asuhan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.4 tahun 1979 yaitu :

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”

Adapun pertimbangan hakim tidak mengembalikannya kepada orang tuannya adalah antara lain :⁴²

- a. Apabila dikembalikan kepada orang tuanya anak itu tidak akan terawasi sehingga dikhawatirkan anak itu akan mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Hakim memperhatikan lingkungan dimana itu tinggal apakah baik bagi perkembangan jiwanya atau tidak, dimana faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya bagi timbulnya suatu kejahatan.
- c. Dengan dijatuhkannya pidana diharapkan si anak akan mengetahui kesalahannya dan tidak melakukan lagi dikemudian hari.

⁴²Wawancara dengan hakim pengadilan Negeri 1A Padang, Jon Effreddi, SH, MH.

pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Dalam hal pidana denda, apabila pidana ini tidak dapat dibayar oleh orang tua, wali dan orang tua asunya, maka dapat diganti dengan wajib latihan kerja yang sekaligus bertujuan untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memperoleh keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda ini dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak boleh dilakukan di malam hari.

Selanjutnya mengenai pidana pengawasan, pidana ini dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan ketentuan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak pelaku tindak pidana, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa. Perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Adapun pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana adalah berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayar ganti rugi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas sanksi yang berupa pidana juga terdapat sanksi berupa tindakan. Tindakan mengembalikan kepada orang tua, wali, dan orang tua asuh dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa anak tersebut tidak terlalu meresahkan masyarakat. Tindakan menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja dilakukan di bawah Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan dan Petugas LP anak sampai batas umur 18 tahun.

C. Kendala-Kendala Yang Menyebabkan Rendahnya Tingkat Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Kota Padang

Perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Padang menurut data yang telah didapat dari Unit LAKA Lantas Kota Padang memiliki jumlah yang berbanding terbalik dengan yang perkara yang sampai ke tingkat Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala sebagai berikut :⁴⁶

1. Penyidik di Unit LAKA Lantas Kota Padang mengusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak dengan cara penyidik meminta sejumlah uang kepada pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut supaya si pelaku tidak di tahan.
2. Penyidik menggunakan wewenangnya untuk menghukum si pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut dengan cara menghukum si pelaku pelanggaran lalu lintas berupa penahanan sementara di LAKA Lantas Kota Padang.
3. Penahanan dilakukan agar pelaku tidak melarikan diri dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Kemudian si pelaku/keluarga si pelaku di pertemuan dengan korban / keluarga korban untuk membuat sebuah perjanjian agar kedua belah pihak berdamai, dan apabila tercapai kesepakatan damai barulah si pelaku/di lepaskan dan penyidik meminta sejumlah uang atas upaya yang dilakukannya untuk mendamaikan kedua belah pihak.
4. Sangat jarang kedua belah pihak yang menolak untuk di damaikan oleh penyidik, karena kedua belah pihak beranggapan, apabila kasus ini diteruskan ke tingkat selanjutnya yaitu pengadilan maka akan

⁴⁶ Wawancara dengan Kanit Lantas, Cipto Harjono,SH, di POLTABES Padang jam 09.00 WIB, Rabu tanggal 24 Februari 2010

mengeluarkan biaya yang lebih banyak dan menyita banyak waktu serta menjadi beban bagi kedua belah pihak.

Jadi karena kendala-kendala tersebut di atas yang menyebabkan rendahnya tingkat pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Pengadilan negeri Padang.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Unit LAKA Lantas Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Faktor dari penyidik atau petugas kepolisian

- a. Penyidik atau petugas kepolisian merasa gaji yang di dapatkannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- b. Kurangnya kesadaran penyidik atau petugas kepolisian akan kode etik dan tanggungjawabnya sebagai pelayan dan pengayim masyarakat dalam menjalankan tugasnya.
- c. Telah menjadi suatu kebiasaan apabila petugas kepolisian yang bertugas sebagai penyidik di LAKA Lantas Kota Padang yang menganggap bahwa posisinya sebagai penyidik dari kasus pelanggaran kecelakaan dapat dijadikan lahan untuk mencari uang tambahan.

2. Faktor dari si pelaku atau keluarga si pelaku

- a. Si pelaku tidak menginginkan masalah pelanggaran yang dilakukannya menjadi berlarut-larut bahkan sampai ke tingkat pengadilan karena si pelaku beranggapan apabila kasus tersebut sampai ke pengadilan akan menerima hukuman yang lebih berat.

- b. Si pelaku juga tidak menginginkan proses penahanannya di LAKA Lintas Kota Padang berlangsung lama.
- c. Si pelaku tidak tahan dengan kondisi dan keadaan pada waktu di tahan di LAKA Lintas kota Padang
- d. Keluarga si pelaku/ si pelaku merasa malu apabila salah seorang dari anggota keluarganya di tahan di Unit LAKA Lintas Kota Padang.

3. Faktor dari si Korban

- a. Karena desakan/bujukan dari pihak penyidik atau petugas kepolisian untuk berdamai dengan si pelaku.
- b. Karena si korban juga tidak menginginkan kasus tersebut sampai ke tingkat pengadilan dan si korban beranggapan bahwa apabila kasus tersebut sampai ke pengadilan akan mengeluarkan banyak biaya dan waktu.
- c. Si korban tidak memiliki biaya untuk pengobatan dari kecelakaan tersebut, maka pihak si pelaku menawarkan untuk menanggung biaya pengobatan dengan syarat berdamai di tingkat penyidikan saja.

Dari faktor-faktor yang telah dijabarkan di atas maka dapat dilihat bahwa kesadaran hukum dari berbagai pihak dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan sangat kurang dan hal ini yang dapat menyebabkan terulangnya perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

BAB IV

ANALISIS KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KECELAKAAN

Di bawah ini merupakan kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang yaitu :

A. Identitas

1. Terdakwa

Nama Lengkap	: TARNANDO Pgl. NANDO
Tempat Lahir	: Padang
Umur/ Tgl lahir	: 17 tahun/28 Oktober 1991
Jenis Kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Belakang Olo RT 04/IV Kel kampung Jawa Dalam Kec. Padang Barat, Padang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ex.Pelajar
Pendidikan	: SD

2. Penahanan

Penyidik : 19 Desember 2008 s/d 07 Januari
2009

Website

[www .padang.go.id](http://www.padang.go.id) (Sumber : POLTABES PADANG)

[www.google.com/pertanggungjawaban dalam hukum pidana](http://www.google.com/pertanggungjawaban%20dalam%20hukum%20pidana)

Menimbang, bahwa saksi Al Hadist dan saksi Yet tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum keterangan saksi tersebut yang telah diberikan pada tingkat penyidikan dibacakan dipersidangan dan keterangan saksi yang dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat Berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor BA 4547 WO

1 (satu) unit motor BA 4170 T

1 (satu) unit Truck BA 9256 QB,

1 (satu) lembar STNK BA 9256 QB

1 (satu) lembar SIM B.1 An.ALHADIS

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim yang telah memperhatikan kepada para saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Orang tua terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada saat kejadian perkara, ibu terdakwa sedang di Bukittinggi membeli sayur-sayuran yang akan dijual di pasar raya Padang;

e. 1 (satu) lembar SIM B1 U An.ALHADIS dikembalikan pada pemiliknya.

menetapkan supaya terdakwa TARNANDO Pgl NANDO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada hakim agar memberikan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Tarnando pgl.Nando tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang disimpulkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya oleh sebab itu kiranya hakim dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan ;
2. Seandainya Hakim tidak sependapat agar terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya, dan Penasehat Hukum terdakwa dalam Duplicknya yang juga disampaikan secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, dalam kaintannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

terdakwa dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bersama TARNANDO Pgl.NANDO kepersidangan, dimana setelah identitas terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa dan tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepada terdakwa dpat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan dan oleh karena terdakwa masih tergolong anak-anak maka terdakwa diajukan ke sidang pengadilan anak sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur karena kealpaannya

Menimbang, bahwa kealpaan disini adalah sifat kekurangan hati-hatian sebagai factor yang berasal dari dalam diri seseorang sehingga menyebabkan

Memperhatikan Pasal 359 KUHP, pasal 197 KUHP, UU no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TARNANDO pgl. NANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”;
2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor BA 4547 WO,
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor BA 4170 T,
 - c. 1 (satu) unit Truck BA 9256 QB
 - d. 1 (satu) lembar STNK BA 9256 QB
 - e. 1 (satu) lembar SIM B.1 U An.ALHADIS

Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

6. membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 10 Maret 2009 oleh kami,
YUZAIDA,SH. Hakim anak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 bulan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan mengembalikan barang bukti serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).

Pada kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh TANANDO dan menyebabkan matinya orang lain hakim mempertimbangkan juga bahwa yang seharusnya si anak di hukum penjara selama 2,5 (dua setengah) Pasal 359 KUHP (Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun) menjadi 9 bulan dengan pertimbangan si anak ini adalah seorang yang masih berstatus sebagai pelajar yang juga berhak melanjutkan pendidikan demi masa depannya agar si anak menjadi tunas bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa apabila telah keluar dari penjara natinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di Kota Padang terbagi dua yaitu pertanggungjawaban pidana si anak pada tingkat pemeriksaan di kantor polisi adalah dengan memberikan surat tilang dan selanjutnya diproses di kantor polisi dengan memanggil orang tua si anak dan menyelesaikannya dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kecelakaan atau didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (BaPas) dan pertanggungjawaban pidana si anak pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang adalah si anak harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Padang yang didampingi oleh orang tua si anak dan utusan dari BaPas serta menerima hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap si anak.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan adalah dikenakan sanksi pidana setengah dari pidana yang dijatuhkan terhadap orang dewasa tetapi dengan keringanan-keringanan karena pertimbangan hakim terhadap perlindungan anak yang masih memiliki masa depan dan berguna bagi nusa dan bangsa. Pelanggaran yang dilakukan si Anak karena Kealpaannya yang

menyebabkan matinya orang lain dan rusaknya sarana dan prasana di sekitar kejadian kecelakaan dirum dengan pidana yang telah tercantum dalam Pasal 359,360 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 197 KUHP.

3. Kendala-kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak di Pengadilan Negeri Kota Padang adalah Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh para petugas penegak hukum, oleh karena itu tidak jarang terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena ada oknum penegak hukum yang tidak sesuai melaksanakan suatu ketentuan hukum dengan cara tidak semestinya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para pengendara kendaraan bermotor sebaiknya menggunakan alat keselamatan seperti memakai helm standar bagi pengguna kendaraan beroda 2 dan memakai sabuk pengaman bagi pengguna kendaraan beroda 4 dan membawa segala surat-surat yang berhubungan dengan kendaraan bermotor baik itu Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Bagi anak-anak yang belum memiliki SIM diharapkan bagi orang tua untuk mengawasi agar si anak tidak mengendarai kendaraan bermotor. Karena dengan tidak adanya SIM apabila terjadi kecelakaan, Hal tersebut dapat memberatkan hukuman si anak. Walaupun hukuman yang diberikan setengah dari hukuman orang dewasa si anak tetap akan mempertanggungjawabkan kesalahan yang

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anwar, Yesmil dan Adang, (2009), *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Dandung
- Chazawi, Adami, (2001), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi (1994), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Huda, Chairul, (2005), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- J. Salusu, (1992), *Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas*, Suara Pembaruan
- Kansil C.S.T dan S.T Kansil Cristine, (1995), *Disiplin Berlalu Lintas Di jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Lamintang, P.A.T, (1996), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung ; PT.Citra Aditya Bakti
- Loemau Alfons, Kristianingsih Ekawaty, Siahaan Aron, (2005), *Penegakan Hukum Oleh POLRI*
- Marzuki, Mahmud, Peter, (2005), *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya
- Masyitah Delfa, 1997, Skripsi, *Proses Penegakan Hukum Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya Di kota Bukittinggi*, Universitas Bung Hatta, Padang
- Maulana, Hasan, Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Prints, Darwin, (2003), *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Raharjo, Satjipto, (2007), *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta

TENTANG

Pembimbing Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik
Fakultas Hukum Universitas Andalas

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

bahwa kegiatan Bimbingan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik makin dirasakan keperluannya untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

bahwa untuk pelaksanaan Bimbingan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik tersebut dirasakan perlu menunjuk dan mengangkat Pembimbing Skripsi/Karya Penulisan Akhir bagi para mahasiswa dan bertanggungjawab memberikan bimbingan sekaligus Penasehat Akademik

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang Beraku Secara Nasional Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum Keputusan Dirjen DIKTI No. 210/DIK/Dep.1998 tentang Program Studi Sarjana di Lingkungan Universitas Andalas

Keputusan Rektor Unand No. 443/VI/Unand-2002 dan No. 719/XIII/A/Unand-2007 tentang Kurikulum Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 833/XIV/Unand-2005, tentang Peraturan Akademik untuk jenjang Pendidikan Strata I Universitas Andalas

Keputusan Rektor Unand No.1234/III/Unand-2006 tanggal 18 Oktober 2006 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

Menunjuk dan mengangkat Staf Pengajar tersebut di bawah ini :

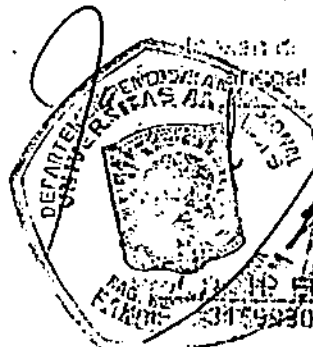
1. Teguh Silistia, SH, MH Sebagai Pembimbing I
2. Efren Nova, SH, MH Sebagai Pembimbing II

Dalam Penulisan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik bagi :

Nama Padli Rinaldo, SH, MH
No. BP : 06140160

Biaya Pelaksanaan Pembimbing Skripsi/Karya Penulisan Akhir ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Padang
29 Oktober 09

Andalas
Fakultas Hukum UNAND
untuk dilaksanakan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manus, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778169 e-mail : th_u@yahoo.com
Web: <http://fhuk.unand.ac.id>

Nomor : 107/H.16.A/PP-2010

Tempat : - 25 Januari 2010

Tujuan : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth:

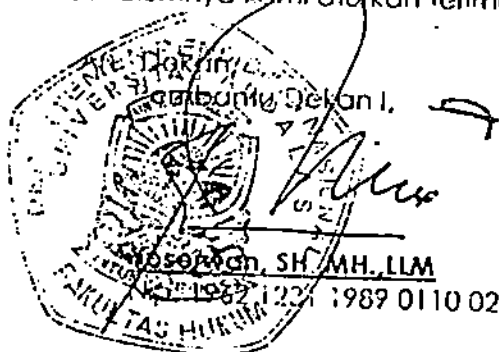
1. Bapak Kapoltabes Padang;
2. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang

TEMPAT

Sehingga ini kami sampaikan kepada Bapak Dekan kami menugaskan mahasiswa yang
sebut dibawah ini:

Nama	: FADLI RINALDO
No. BP	: 66140160
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jln. M. Hatta Pasar baru No. 16 Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bln dari tgl 27 Januari s/d 27 April 2010
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Perlanggungan Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Terjadinya Kecelakaan Di Kota Padang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)

h Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan
asnya sebagaimana mestinya.
amping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan /
elitian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.
s segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami ucapkan terima kasih.



usan :
ektor Universitas Andalas
ekan (sebagai laporan)
osen Pembimbing
etua Bagian Hukum Pidana
ahasiswa Yang bersangkutan
ertinggal.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778169 e-mail : fh_ua@yahoo.com
Web.http://fhuk.unand.ac.id

Nomor : 109/H.16.4/PP-2010

25 Januari 2010

Tempat : -
Tugas : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth:

1. Bapak Kapollabes Padang
2. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang

TEMPAT

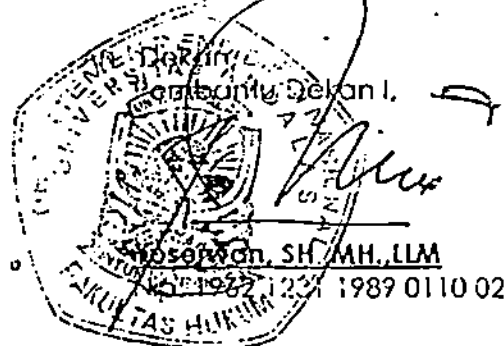
Sehubungan ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang disebutkan dibawah ini :

Nama	: FADLI RINALDO
No. BP	: 06140160
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jln. M. Hatta Pasar baru No. 16 Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bln dari tgl 27 Januari s/d 27 April 2010
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Perlanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Terjadinya Kecelakaan Di Kota Padang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)

Sehingga karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Samping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Demikian segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami ucapkan terima kasih.



Busan :
Rektor Universitas Andalas
Dekan (sebagai laporan)
Dosen Pembimbing
Ketua Bagian Hukum Pidana
Mahasiswa Yang bersangkutan
Peringatan.



PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Jalan Khatib Sulaiman No. 80 Padang – (25135)
Telp. (0751) 7054195, 446901 Fax. (0751) 446901
website : www.pn-padang.go.id

Nomor : W3.U/615/HK.01/VI/2010

Padang, 28 Juni 2010

Lamp : -

Perihal : Surat Keterangan Selesai
Penelitian
An. FADLI RINALDO

Yth :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
di.
P A D A N G

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, menerangkan bahwa :

Nama	FADLI RINALDO.
Tempat / Tgl. lahir	Gurun Panjang, 28-09-1987
Pekerjaan	Mahasiswa
No.BP	06.140 160.
Alamat	Gang Kincir No. 4D Katapiang Padang
Program Studi	Ilmu Hukum ;
Judul Skripsi	"Pertanggungungan Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Terjadinya Kecelakaan di Kota Padang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang) "
Lokasi	Pengadilan Negeri Kls IA Padang

Nama yang tersebut diatas benar telah melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2010, serta telah diberikan bimbingan seperlunya dalam rangka penyusunan Tesis / Skripsi seperti judul tersebut diatas. dan melakukan wawancara dengan Bapak JON EFFREDDI.SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An . PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN
NEGERI Kelas I A PADANG
PANITERA MUDA HUKUM



Hi. IRDAWINA. SH

MP/040038073,-



POLRI DAERAH SUMATERA BARAT
KOTA BESAR PADANG
Jl. M. Yamin SH No.1 Padang

No.Pol : B/59/VI/2010/Tabes
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
An. FADLI RINALDO

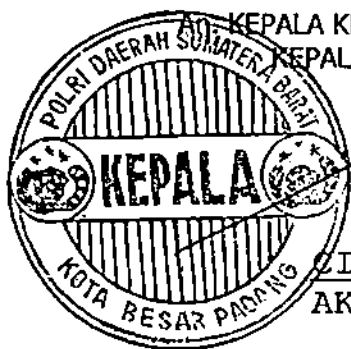
Padang, 28 JUNI 2010

1. Rujukan Surat Dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor Surat : 109/H.16.4/PP-2010 tanggal 25 JANUARI 2010 tentang Tugas Survey/Penelitian
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini menerangkan :

N a m a : FADLI RINALDO
No BP : 06140160
Fakultas : Hukum UNIVERSITAS ANDALAS
Jurusan : ILMU HUKUM
Program kekhususan : Hukum Pidana
Alamat : Jl. M. Hatta Pasar Baru No. 16 Padang

Dengan ini memberitahukan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian atau pengumpulan data pada kantor Sat Lantas Poltabes Padang, dengan judul Skripsi **"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KECELAKAAN DI KOTA PADANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG) "** dengan lama penelitian selama 3 (tiga) bulan ,mulai tanggal 27 JANUARI 2010 s/d 27 APRIL 2010.

3. Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR PADANG
KEPALA SATUAN LALU - LINTAS
Ub.KANIT LAKA

CIPTO HARJONO SH
AKP NRP 61090092